



P U T U S A N

Nomor 107/PID.B/2010/PN.PRA.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **NIZAR RUBAIYAH**;-----

Tempat lahir : Praya;-----

Umur/tgl lahir : 41 Tahun/4 Mei 1969;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Majan, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

----- Terdakwa **NIZAR RUBAIYAH** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum tanggal 08 April 2010 Nomor : PRINT-326/P.2.11/Ep.1/04/2010, sejak tanggal 08 April 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 23 April 2010 Nomor : 188/Pen.Pid/2010/PN.PRA, sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei



2010;-----

-

L 4. Majelis

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 21 Mei 2010 Nomor : 247/Pen.Pid/ 2010/ PN.PRA, sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 15 Juni 2010 Nomor : 289/Pen.Pid/2010/PN.PRA, sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010;-----

-

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 20 Mei 2010 NO. REG.PERK:PDM-92/PRAYA/04.2010 sebagai berikut;-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa NIZAR RUBAIYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya



pada suatu waktu di bulan Nopember 2009 bertempat di Dusun Majan Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, luka berat, mati, yang melakukan penganiayaan orang tuanya, mereka yang sengaja**

/ memberi.....

memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada awalnya sekitar bulan Nopember 2009, saksi AFILA HARDIYANTI datang ke rumah Terdakwa. Saksi AFILA HARDIYANTI kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Bik, saya sekarang sedang hamil dan sekarang saya mau minta tolong kepada bibik untuk carikan orang yang bisa gugurin kandungan saya". Terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa kamu mau menggugurkan kandunganmu? Sebaiknya kamu kawin saja dengan laki-laki yang menghamili kamu". Namun pada waktu itu saksi AFILA HARDIYANTI mengatakan "Saya tidak mau Bik, karena saya masih mau sekolah";---
- Selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kemudian menelepon saksi SUHAIMI Alias JACK untuk meminta bantuannya agar dicarikan tempat dimana bisa menggugurkan kandungan saksi AFILA HARDIYANTI. Sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi SUHAIMI Alias JACK menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa di



daerah Mantang ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi AFILA HARDIYANTI dan kemudian menceritakan tentang keberadaan dukun tersebut. Mengetahui hal tersebut, saksi AFILA HARDIYANTI mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk memastikan kapan bisa pergi ke tempat dukun tersebut. Terdakwa kemudian memberikan No.HP saksi SUHAIMI Alias JACK kepada saksi AFILA HARDIYANTI;-----

L - Pada

- Pada saat saksi AFILA HARDIYANTI mendatangi Terdakwa dirumahnya, saksi AFILA HARDIYANTI memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada dukun. Sekitar 2 (dua) hari kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi SUHAIMI Alias JACK;-----
- Pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa janin yang berada dalam kandungan saksi AFILA HARDIYANTI telah keluar dari rahim saksi AFILA HARDIYANTI dalam keadaan mati, ketika saksi AFILA HARDIYANTI menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bik, saya ketahuan sama warga Kawo bahwa saya telah menggugurkan kandungan saya, ayo Bik kesini", namun pada waktu itu Terdakwa tidak berani datang ke Kawo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa NIZAR RUBAIYAH pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas, **seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada awalnya sekitar bulan Nopember 2009, saksi AFILA HARDIYANTI datang ke rumah Terdakwa. Saksi AFILA HARDIYANTI kemudian mengatakan kepada Terdakwa

L "Bik

"Bik, saya sekarang sedang hamil dan sekarang saya mau minta tolong kepada bibik untuk carikan orang yang bisa gugurin kandungan saya". Terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa kami mau menggugurkan kandungannya? Sebaiknya kamu kawin saja dengan laki-laki yang menghamili kamu". Namun pada waktu itu saksi AFILA HARDIYANTI mengatakan "Saya tidak mau Bik, karena saya masih mau sekolah";---

- Selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kemudian menelepon saksi SUHAIMI Alias JACK untuk meminta bantuannya agar dicarikan tempat dimana bisa menggugurkan kandungan saksi AFILA HARDIYANTI. Sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi SUHAIMI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JACK menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa di daerah Mantang ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi AFILA HARDIYANTI dan kemudian menceritakan tentang keberadaan dukun tersebut. Mengetahui hal tersebut, saksi AFILA HARDIYANTI mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk memastikan kapan bisa pergi ke tempat dukun tersebut. Terdakwa kemudian memberikan No.HP saksi SUHAIMI Alias JACK kepada saksi AFILA HARDIYANTI;-----

- Pada saat saksi AFILA HARDIYANTI mendatangi Terdakwa dirumahnya, saksi AFILA HARDIYANTI memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada dukun. Sekitar 2 (dua) hari kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi SUHAIMI Alias JACK;-----

L - Pada

- Pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa janin yang berada dalam kandungan saksi AFILA HARDIYANTI telah keluar dari rahim saksi AFILA HARDIYANTI dalam keadaan mati, ketika saksi AFILA HARDIYANTI menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bik, saya ketahuan sama warga Kawo bahwa saya telah menggugurkan kandungan saya, ayo Bik kesini", namun pada waktu itu Terdakwa tidak berani datang ke Kawo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1).

AFILA HARDIYANTI dan saksi 2). **SUHAIMI Alias JACK**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **AFILA HARDIYANTI**;-----

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi Rini Hartati di Dsn Gilik, Ds Kawo, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, saksi telah melakukan Aborsi /pengguguran kandungan;---
- Bahwa kejadian tersebut berawal sejak sekitar ± 7 bulan yang lalu saksi berpacaran dengan Abdul Gafur;-----
- Bahwa dalam hubungan pacaran tersebut, antara saksi dan Abdul Gafur telah melakukan hubungan suami istri, sehingga sekitar bulan September 2009 saksi sadar sudah hamil;-----

L - Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi lalu menyampaikan hal tersebut kepada Abdul Gafur dan saat itu Abdul Gafur mengatakan
" Kamu masih kuliah sebaiknya digugurkan saja kandungannya
";-----
- Bahwa mendengar jawaban Abdul Gafur tersebut, saksi yang juga belum siap untuk punya anak karena masih kuliah akhirnya setuju untuk menggugurkan kandungan saksi;-----

- Bahwa Abdul Gafur juga mengajak saksi ke Mataram dan atas inisiatif dari Abdul Gafur sendiri di sana saksi dibelikan Nanas, Sprite dan Bodrex oleh Abdul Gafur;---
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mau minum minuman tersebut, namun Abdul Gafur memaksa saksi untuk meminumnya;-----

- Bahwa saksi juga sempat mendatangi bibi saksi yaitu Terdakwa yang bernama Nizar Rubaiyah dan menceritakan bahwa sudah 2 (dua)bulan ini saksi tidak menstruasi dan saksi merasa mungkin sedang hamil;-----
- Bahwa mendengar cerita saksi tersebut, bibi saksi (Terdakwa) mengatakan : " kalau hamil minta tanggung jawab sama yang menghamili



kamu ", lalu saksi mengatakan : " carikan
saja saya dukun mungkin saya tidak hamil
saya takut ada kelainan ";-----

- Bahwa beberapa hari berselang bibi saksi
(Terdakwa) menyatakan sudah menemukan dukun
yang bisa membantu yang bernama INAQ
HAERIYAH;-----
- Bahwa untuk kepentingan tersebut, saksi
juga sempat menitipkan uang sebesar
Rp.200.000,- kepada bibi saksi
(Terdakwa);-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi juga sempat di telepon oleh
seseorang yang bernama Suhaimi Alias Jack
yang mengatakan bahwa ada dukun beranak di
Mantang, dimana Suhaimi Alias Jack adalah
orang yang ditugaskan oleh bibi saksi
(Terdakwa) untuk mengantar saksi kerumah
dukun yang dimaksud
tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember
2009 saksi ditemani teman saksi yaitu Rini
Hartati dan diantar oleh Suhaimi Alias Jack
pergi kerumah Inaq Haeriyah di Mantang,
namun saat itu saksi tidak bertemu dengan
Inaq Haeriyah dan hanya bertemu dengan
menantunya yang bernama



Jasmiati;-----

- Bahwa saksi lalu memberikan Amplop berisi uang sejumlah Rp.500.000,- melalui Suhaimi Alias Jack kepada menantu Inaq Haeriyah tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Inaq Haeriyah dan saat itu menantu Inaq Haeriyah menyuruh saksi datang besok hari;-----
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekitar Jam 10.00 Wita saksi bersama dengan Rini Hartati datang lagi ke rumah Inaq Haeriyah, dimana saat itu saksi memang bertemu dengan Inaq Haeriyah;-----
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Inaq Haeriyah, saksi lalu disuruh masuk kedalam kamar sedangkan Rini Hartati menunggu di teras rumah Inaq Haeriyah;-----
- Bahwa kepada Inaq Haeriyah saksi mengatakan sudah 2 bulan ini saksi belum juga mendapat menstruasi;-----
- Bahwa sesampainya saksi di dalam kamar, Inaq Haeriyah mengusap-usap perut saksi dan saksi juga disuruh

L meminum



meminum 1(satu) gelas jamu, sedangkan sisa jamu yang ditempatkan dalam botol Aqua di suruh dibawa pulang untuk diminum;-----

- Bahwa saksi berada di rumah Inaq Haeriyah sekitar ± 1 Jam lalu saksi pamit pulang dan langsung menuju kos-kosan saksi di Batuson Praya;-----
- Bahwa 4(empat) jam kemudian saat saksi masih berada di kos, dari kemaluan saksi ada keluar darah;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Rini Hartati minta supaya dijemput karena saksi mau menginap dirumahnya Rini Hartati, dan sekitar jam 13.00 Wita saksi bersama Rini Hartati pergi kerumahnya Rini Hartati di Dusun Gilik, Desa Kawo;-----
- Bahwa sesampainya di rumahnya Rini Hartati saksi meminum lagi sisa jamu yang diberikan oleh Inaq Haeriyah tersebut, kemudian sekitar Jam 22.00 Wita perut saksi terasa mulas dan tidak lama berselang bayi saksi keluar dengan sendirinya dengan bentuk gumpalan darah sebesar ibu jari dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi ;-----

- Bahwa selanjutnya janin yang jatuh tersebut di bungkus dengan kain putih;-----



- Bahwa sekitar jam 24.00 Wita saksi juga sempat menelpon Abdul Gafur untuk menyampaikan bahwa janin tersebut sudah berhasil saksi gugurkan, dan tidak lama berselang Abdul Gafur sampai dirumah Rini Hartati;-----
- Bahwa keesokan harinya atas izin dari orang tua Rini Hartati, saksi dan Abdul Gafur lalu menguburkan janin tersebut dibelakang rumahnya Rini Hartati;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa selang 1 jam kemudian warga sekitar ribut-ribut dan selanjutnya datang beberapa orang Polisi yang membawa saksi dan Abdul Gafur ke Polsek Sengkol dan selanjutnya ke Polres Lombok Tengah;-----
- Bahwa terhadap foto janin dan foto penemuan janin yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2) . SUHAIMI Alias JACK;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah Aborsi/pengguguran kandungan yang terjadi pada Hari Minggu



tanggal 29 Nopember 2009 sekitar jam 22.00

Wita

bertempat di rumah saksi Rini Hartati di Dusun Gilik,
Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;---

- Bahwa yang melakukan Aborsi/pengguguran kandungan adalah Afila Hardiyanti;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar bulan Nopember 2009 saksi diminta tolong oleh Terdakwa yang adalah bibi dari Afila Hardiyanti untuk mencari dukun yang bisa menggugurkan kandungan. Saat itu saksi mengatakan akan berusaha mencarikannya;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 16.00 wita, saksi kembali ketemu dengan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan bahwa saksi sudah ketemu dengan dukun yang dimaksud;-----
- Bahwa saat itu oleh Terdakwa saksi diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya awal untuk dukun tersebut;-----

L - Bahwa

- Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut, saksi langsung menuju ke Mantang tempat dukun tersebut tinggal, disana saksi bertemu dengan dukun tersebut yang bernama



Inaq Haeriyah dan saksi lalu menyerahkan uang kepada Inaq Haeriyah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya saksi pakai untuk kepentingan saksi sendiri;-----

- Bahwa Inaq Haeriyah lalu menyuruh agar saksi datang lagi besok harinya bersama dengan orang yang mau menggugurkan kandungan;-----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 wita saksi ditelpon oleh seorang wanita yang belakangan saksi ketahui bernama Rini menanyakan apakah hari itu bisa menggugurkan kandungan dan saksi menjawab bisa dan agar ditunggu di Biao;-----
- Bahwa setelah sekian lama saksi menunggu ternyata Rini tidak datang juga sehingga saksi lalu menunggu di depan Kantor Dinas Kesehatan Praya;-----
- Bahwa sesampainya saksi di sana, saksi lagi ditelpon oleh Rini, sehingga saksi menginformasikan bahwa saksi berada di depan Kantor Dinas Kesehatan, dan tidak lama berselang Rini datang dan bertanya apa saja yang harus di bawa ke rumah dukunnya, saat itu saksi menjawab tidak perlu membawa apa-apa hanya air saja untuk



diminum;-----

- Bahwa setelah itu Rini pergi untuk membeli air, dan tidak lama kemudian datang bersama dengan Afila Hardiyanti. Saat itu saksi sempat bertanya siapa yang

L hamil

hamil dan Rini yang mengakui bahwa dirinya yang sedang hamil;-----

- Bahwa kemudian saksi bertiga berangkat menuju ke rumah Inaq Haeriyah dan bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata adalah menantu dari Inaq Haeriyah yang namanya Jasmiati. Menantu Inaq Haeriyah mengatakan bahwa mertuanya sedang membantu orang yang melahirkan dan saksi disuruh datang lagi besoknya;-----
- Bahwa sebelum pulang saksi sempat menyerahkan sebuah amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)yang sebelumnya diberikan oleh Rini;-----

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 saksi tidak ikut ke rumah Inaq Haeriyah, dan pada malam harinya Rini menelpon saksi dan mengabarkan bahwa Afila Hardiyanti kesakitan dan saksi menjawab tidak



mengetahui hal tersebut. Saksi juga menganjurkan kalau memang diberikan obat oleh dukunnya diminum saja obat tersebut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 13.00 wita, saksi menerima telpon dari Afila Hardiyanti saat itu Afila Hardiyanti meminta saksi membawa bibinya (Terdakwa) untuk menjemputnya di Desa Kawo, karena Afila Hardiyanti didatangi oleh masyarakat, namun saksi menolaknya karena takut dikatakan sebagai pelaku pengguguran;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah Aborsi/pengguguran kandungan yang dilakukan oleh keponakan



saksi yaitu Afila
Hardiyanti;-----

- Bahwa Afila Hardiyanti menggugurkan kandungannya di wilayah Mantang namun tepatnya Terdakwa tidak mengetahuinya;-----

- Bahwa sebelum kejadian pengguguran tersebut, sekitar bulan Nopember 2009 sekitar jam 20.30 wita, Afila Hardiyanti sempat datang kerumah Terdakwa di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *bik, saya sekarang sedang hamil dan sekarang saksi mau minta tolong ke bibik untuk carikan orang yang bisa gugurin kandungan saya* ", kemudian Terdakwa mengatakan " *kenapa kamu mau menggugurkan kandunganmu*"? *Sebaiknya kamu kawin saja dengan laki-laki yang menghamili kamu*", tapi saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *saksi tidak mau kawin bik, karena saksi masih mau sekolah* ";-

- Bahwa selang 2 hari kemudian, Terdakwa lalu menelpon Suhaimi Alias Jack yang adalah tetangga dari Terdakwa, untuk minta bantuan dicarikan dukun yang dimaksud Afila Hardiyanti tersebut;-----

-



L - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa mau membantu Afila Hardiyanti karena Afila Hardiyanti sudah memohon kepada saksi untuk membantunya, dimana saat ini Afila Hardiyanti masih sekolah sehingga Terdakwa merasa kasihan kepada Afila Hardiyanti;-----

- Bahwa 4(empat) hari kemudian Suhaimi Alias Jack menelepon Terdakwa mengatakan bahwa didaerah Mantang ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan, lalu Terdakwa langsung menghubungi Afila Hardiyanti tentang keberadaan dukun tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Terdakwa, Afila Hardiyanti lalu datang kerumah Terdakwa untuk memastikan kapan bisa pergi ke tempat dukun tersebut, sehingga Terdakwa lalu memberikan Nomor Hp Suhaimi Alias Jack kepada Afila Hardiyanti agar Afila Hardiyanti bisa langsung menghubungi Suhaimi Alias Jack jika mau pergi ke dukun tersebut;-----
- Bahwa saat itu Afila Hardiyanti juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,-, dan saat itu Afila Hardiyanti



mengatakan " tolong uang ini diberikan kepada _____ dukun

";-----

- Bahwa dua hari kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Suhaimi Alias Jack untuk diserahkan kepada _____ dukun tersebut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 wita Afila Hardiyanti menelepon Terdakwa mengatakan "*bik saya ketahuan sama warga Kawo bahwa saya telah menggugurkan kandungan saya, ayo bik kesini*";-----

L - Bahwa.....

- Bahwa mendapat telpon tersebut, Terdakwa merasa takut datang ke Desa Kawo;-----
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor:445/319/RSUD-P/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.I Made W Mahayasa,SPOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----



- Pada pemeriksaan ditemukan, bagian luar : tidak ditemukan luka-luka, Selaput dara : robekan pada posisi jam tiga, enam, sembilan sampai dasar, tidak ditemukan kekerasan fisik lain, tes kehamilan positif, kuretase didapat jaringan sisa konsepsi (pembuahan);-----

dan atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan NO. REG.PERK:PDM-92/PRAYA/02.2010 tanggal 13 Juli 2010, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **NIZAR RUBAIYAH** bersalah melakukan Tindak Pidana " Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dalam pengguguran Kandungan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIZAR RUBAIYAH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah membantu mencari dukun yang bisa menggugurkan kandungan keponakan Terdakwa yaitu Afila Hardiyanti;-----

- Bahwa janin yang Afila Hardiyanti gugurkan adalah anak hasil hubungan antara Afila Hardiyanti dengan pacarnya yang bernama Abdul Gafur;-----



L - Bahwa.....

- Bahwa pada saat itu Afila Hardiyanti sempat datang kerumah Terdakwa saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *bik, saya sekarang sedang hamil dan sekarang saksi mau minta tolong ke bibik untuk carikan orang yang bisa gugurin kandungan saya* ", kemudian Terdakwa mengatakan " *kenapa kamu mau menggugurkan kandunganmu*"? *Sebaiknya kamu kawin saja dengan laki-laki yang menghamili kamu*", tapi saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *saksi tidak mau kawin bik, karena saksi masih mau sekolah* " ; -
- Bahwa selang 2 hari kemudian, Terdakwa lalu menelpon Suhaimi Alias Jack yang adalah tetangga dari Terdakwa, untuk minta bantuan dicarikan dukun yang dimaksud Afila Hardiyanti tersebut;-----
-
- Bahwa Terdakwa mau membantu Afila Hardiyanti karena Afila Hardiyanti sudah memohon kepada Terdakwa untuk membantunya, dimana saat ini Afila Hardiyanti masih sekolah sehingga Terdakwa merasa kasihan kepada Afila; -
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Suhaimi Alias Jack menelepon Terdakwa mengatakan bahwa didaerah Mantang ada dukun yang bisa



menggugurkan kandungan, lalu Terdakwa langsung menghubungi Afila Hardiyanti tentang keberadaan dukun tersebut;-----

- Bahwa setelah mendapat telpon dari Terdakwa, Afila Hardiyanti lalu datang kerumah Terdakwa untuk memastikan kapan bisa pergi ke tempat dukun tersebut, sehingga Terdakwa lalu memberikan Nomor Hp Suhaimi Alias Jack kepada Afila Hardiyanti agar Afila Hardiyanti bisa langsung menghubungi Suhaimi Alias Jack jika mau pergi ke dukun tersebut;-----

L - Bahwa

- Bahwa saat itu Afila Hardiyanti juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,-, dan saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " tolong uang ini diberikan kepada dukun ";-----
- Bahwa dua hari kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Suhaimi Alias Jack untuk diserahkan kepada dukun tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2009 Afila Hardiyanti dengan ditemani temannya yaitu Rini Hartati dan diantar



oleh Suhaimi Alias Jack yang memang ditugaskan oleh Terdakwa pergi kerumah Inaq Haeriyah di Mantang, namun saat itu Afila Hardiyanti tidak bertemu dengan Inaq Haeriyah dan hanya bertemu dengan menantunya yang bernama Jasmiati. Sehingga Afila Hardiyanti lalu memberikan Amplop berisi uang sejumlah Rp.500.000,- melalui Suhaimi Alias Jack kepada menantu Inaq Haeriyah tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Inaq Haeriyah dan saat itu menantu Inaq Haeriyah menyuruh Afila Hardiyanti datang besok hari;-----

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekitar Jam 10.00 Wita Afila Hardiyanti bersama dengan Rini Hartati datang lagi ke rumah Inaq Haeriyah, dimana saat itu Afila Hardiyanti memang bertemu dengan Inaq Haeriyah;-----
- Bahwa sesampainya dirumah Inaq Haeriyah, Afila Hardiyanti lalu disuruh masuk kedalam kamar sedangkan Rini Hartati menunggu di teras rumah Inaq Haeriyah. Dan kepada Inaq Haeriyah Afila Hardiyanti mengatakan sudah 2 bulan ini belum juga mendapat menstruasi;-----

L - Bahwa.....



- Bahwa sesampainya di dalam kamar, Inaq Haeriyah mengusap-usap perut Afila Hardiyanti dan Afila Hardiyanti juga disuruh meminum 1(satu) gelas jamu, sedangkan sisa jamu yang ditempatkan dalam botol Aqua di suruh dibawa pulang untuk diminum;-----
- Bahwa Afila Hardiyanti berada di rumah Inaq Haeriyah sekitar \pm 1 Jam lalu Afila Hardiyanti langsung menuju kos-kosan di Batuson Praya;-----
- Bahwa sekitar 4(empat) jam kemudian saat Afila Hardiyanti masih berada di kos, dari kemaluan Afila Hardiyanti ada keluar darah;-----
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita Afila Hardiyanti dijemput oleh Rini Hartati lalu pergi kerumahnya Rini Hartati di Dusun Gilik, Desa Kawo untuk menginap;-----
- Bahwa sesampainya di rumahnya Rini Hartati, Afila Hardiyanti meminum lagi sisa jamu yang diberikan oleh Inaq Haeriyah tersebut, kemudian sekitar Jam 22.00 Wita perut Afila Hardiyanti terasa mulas dan tidak lama berselang bayi Afila Hardiyanti keluar dengan sendirinya dengan bentuk gumpalan darah sebesar ibu jari dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi ;-----



- Bahwa selanjutnya janin yang jatuh tersebut di bungkus dengan kain putih;-----
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 Wita atas ijin dari orang tua Rini Hartati, Afila Hardiyanti dan pacarnya yaitu Abdul Gafur lalu menguburkan janin tersebut dibelakang rumah Rini Hartati;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa sekitar satu jam kemudian ada Polisi datang membawa Afila Hardiyanti dan Abdul Gafur ke Polsek Sengkol lalu dibawa ke Polres Lombok Tengah;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 wita Afila Hardiyanti menelepon Terdakwa mengatakan "*bik saya ketahuan sama warga Kawo bahwa saya telah menggugurkan kandungan saya, ayo bik kesini*";-----

- Bahwa mendapat telpon tersebut, Terdakwa merasa takut datang ke Desa Kawo;-----



- Bahwa janin yang telah Afila Hardiyanti gugurkan tersebut diperkirakan berusia sekitar 2 ½ bulan, dan janin tersebut saat ini sudah meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:445/319/RSUD-P/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.I Made W Mahayasa,SPOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA.....

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-2 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;---



----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;-----
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;-----
3. Luka berat;-----
4. Mati;-----
5. Yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya;-----
6. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;-----

Ad. 1. *Unsur Setiap Orang* ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Setiap Orang** " dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu

/ perbuatan

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **NIZAR RUBAIYAH**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata



Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----
----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Ad. 2. *Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;-----*

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, " **kekejaman** " diartikan sebagai kebengisan, Perbuatan (kelakuan) yang kejam. Dan yang dimaksud dengan "**Melakukan kekerasan**" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;--

----- Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu.

L Akan

Akan tetapi dalam yurisprudensi disebutkan, yang dimaksud dengan "**penganiayaan**" adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain atau menyebabkan perasaan tidak enak. Rasa sakit disini diartikan sebagai akibat dari perbuatan menyubit, mendupak, memukul,



menempeleng dsb.Sedangkan luka diartikan sebagai akibat dari perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian " **Anak** " menurut pasal 1 huruf a UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas ?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 sekitar jam 20.30 wita Afila Hardiyanti sempat datang kerumah Terdakwa di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *bik, saya sekarang sedang hamil dan sekarang saksi mau minta tolong ke bibik untuk carikan orang yang bisa gugurin kandungan saya* ", kemudian Terdakwa mengatakan " *kenapa kamu mau menggugurkan kandunganmu"? Sebaiknya kamu kawin saja dengan laki-laki yang menghamili kamu*", tapi saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *saksi tidak mau kawin bik, karena saksi masih mau sekolah* ";-

L - Bahwa



- Bahwa selang 2 hari kemudian, Terdakwa lalu menelpon Suhaimi Alias Jack yang adalah tetangga dari Terdakwa, untuk minta bantuan dicarikan dukun yang dimaksud Afila Hardiyanti
tersebut;-----
-
- Bahwa Terdakwa mau membantu Afila Hardiyanti karena Afila Hardiyanti sudah memohon kepada Terdakwa untuk membantunya, dimana saat ini Afila Hardiyanti masih sekolah sehingga Terdakwa merasa kasihan kepada Afila Hardiyanti;-----

- Bahwa 4(empat) hari kemudian Suhaimi Alias Jack menelepon Terdakwa mengatakan bahwa didaerah Mantang ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan, lalu Terdakwa langsung menghubungi Afila Hardiyanti tentang keberadaan dukun tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Terdakwa, Afila Hardiyanti lalu datang kerumah Terdakwa untuk memastikan kapan bisa pergi ke tempat dukun tersebut, sehingga Terdakwa lalu memberikan Nomor Hp Suhaimi Alias Jack kepada Afila Hardiyanti agar Afila Hardiyanti bisa langsung menghubungi Suhaimi Alias Jack jika mau



pergi ke dukun
tersebut;-----

- Bahwa saat itu Afila Hardiyanti juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,-, dan saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " tolong uang ini diberikan kepada dukun ";-----

- Bahwa dua hari kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Suhaimi Alias Jack untuk diserahkan kepada dukun tersebut;-----

L - Bahwa

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2009 Afila Hardiyanti dengan ditemani temannya yaitu Rini Hartati dan diantar oleh Suhaimi Alias Jack yang memang ditugaskan oleh Terdakwa pergi kerumah Inaq Haeriyah di Mantang, namun saat itu Afila Hardiyanti tidak bertemu dengan Inaq Haeriyah dan hanya bertemu dengan menantunya yang bernama Jasmiati. Sehingga Afila Hardiyanti lalu memberikan Amplop berisi uang sejumlah Rp.500.000,- melalui Suhaimi Alias Jack kepada menantu Inaq Haeriyah tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Inaq Haeriyah dan saat



itu menantu Inaq Haeriyah menyuruh Afila Hardiyanti datang besok hari;-----

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekitar Jam 10.00 Wita Afila Hardiyanti bersama dengan Rini Hartati datang lagi ke rumah Inaq Haeriyah, dimana saat itu Afila Hardiyanti memang bertemu dengan Inaq Haeriyah;-----

- Bahwa sesampainya di rumah Inaq Haeriyah, Afila Hardiyanti lalu disuruh masuk kedalam kamar sedangkan Rini Hartati menunggu di teras rumah Inaq Haeriyah. Dan kepada Inaq Haeriyah Afila Hardiyanti mengatakan sudah 2 bulan ini belum juga mendapat menstruasi;-----

- Bahwa sesampainya di dalam kamar, Inaq Haeriyah mengusap-usap perut Afila Hardiyanti dan Afila Hardiyanti juga disuruh meminum 1(satu) gelas jamu, sedangkan sisa jamu yang ditempatkan dalam botol Aqua di suruh dibawa pulang untuk diminum;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Afila Hardiyanti berada di rumah Inaq Haeriyah sekitar ± 1 Jam lalu Afila



Hardiyanti langsung menuju kos-kosan di Batuson Praya;-----

- Bahwa sekitar 4(empat) jam kemudian saat Afila Hardiyanti masih berada di kos, dari kemaluan Afila Hardiyanti ada keluar darah;-----
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita Afila Hardiyanti dijemput oleh Rini Hartati lalu pergi kerumahnya Rini Hartati di Dusun Gilik, Desa Kawo untuk menginap;-----
- Bahwa sesampainya di rumahnya Rini Hartati, Afila Hardiyanti meminum lagi sisa jamu yang diberikan oleh Inaq Haeriyah tersebut, kemudian sekitar Jam 22.00 Wita perut Afila Hardiyanti terasa mulas dan tidak lama berselang bayi Afila Hardiyanti keluar dengan sendirinya dengan bentuk gumpalan darah sebesar ibu jari dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi ;-----
- Bahwa selanjutnya janin yang jatuh tersebut di bungkus dengan kain putih;-----
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 Wita atas ijin dari orang tua Rini Hartati, Afila Hardiyanti dan pacarnya yaitu Abdul Gafur lalu menguburkan janin tersebut dibelakang rumah Rini



Hartati;-----

- Bahwa sekitar satu jam kemudian ada Polisi datang membawa Afilah Hardiyanti dan Abdul Gafur ke Polsek Sengkol lalu dibawa ke Polres Lombok Tengah;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 wita Afilah Hardiyanti menelepon Terdakwa mengatakan "bik saya ketahuan sama warga Kawo bahwa

L saya

saya telah menggugurkan kandungan saya, ayo bik kesini";-----

- Bahwa mendapat telpon tersebut, Terdakwa merasa takut datang ke Desa Kawo;-----
- Bahwa janin yang telah Afilah Hardiyanti gugurkan tersebut diperkirakan berusia sekitar 2 ½ bulan, dan janin tersebut saat ini sudah meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:445/319/RSUD-P/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.I Made W Mahayasa, SPOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah



melakukan perbuatan yang kejam dimana Terdakwa telah mencarikan Afila Hardiyanti seorang dukun, yang pada akhirnya menyebabkan gugurnya kandungan Afila Hardiyanti tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. *Unsur Luka berat*;-----

----- Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian luka berat, sebagaimana tersebut dalam pasal 90 KUHP diantaranya adalah luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna seperti sedia kala, atau terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa mencarikan Afila Hardiyanti seorang dukun, yang pada akhirnya menyebabkan gugurnya kandungan Afila Hardiyanti tersebut. Sehingga

L dengan

dengan mencermati pengertian "**Luka berat**" tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pengertian tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 80 ayat (1),(2),(3),(4) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum, dimana dalam dakwaan tersebut Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Perempuan yang menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu;-----
2. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;-----
3. Dengan sengaja;-----

L Ad.1

Ad. 1. *Unsur Perempuan yang menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu;--*

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu ketentuan telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini, adapun cara menggugurkan atau membunuh kandungan itu rupa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, baik dengan obat yang diminum, maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggauta kemaluan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi penjelasan tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 sekitar jam 20.30 wita Afila Hardiyanti sempat datang kerumah Terdakwa di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *bik, saya sekarang sedang hamil dan sekarang saksi mau minta tolong ke bibik untuk carikan orang yang bisa gugurin kandungan saya* ", kemudian Terdakwa mengatakan " *kenapa kamu mau menggugurkan kandunganmu*"? *Sebaiknya kamu kawin saja dengan laki-laki yang menghamili kamu*", tapi saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *saksi tidak mau kawin bik, karena saksi masih mau sekolah* ";-
- Bahwa selang 2 hari kemudian, Terdakwa lalu menelpon Suhaimi Alias Jack yang adalah tetangga dari Terdakwa, untuk minta bantuan dicarikan dukun yang dimaksud Afila Hardiyanti tersebut;-----

-

L - Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mau membantu Afila Hardiyanti karena Afila Hardiyanti sudah memohon kepada Terdakwa untuk membantunya, dimana saat ini Afila Hardiyanti masih sekolah sehingga Terdakwa merasa kasihan kepada Afila Hardiyanti;-----

- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Suhaيمي Alias Jack menelepon Terdakwa mengatakan bahwa didaerah Mantang ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan, lalu Terdakwa langsung menghubungi Afila Hardiyanti tentang keberadaan dukun tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Terdakwa, Afila Hardiyanti lalu datang kerumah Terdakwa untuk memastikan kapan bisa pergi ke tempat dukun tersebut, sehingga Terdakwa lalu memberikan Nomor Hp Suhaيمي Alias Jack kepada Afila Hardiyanti agar Afila Hardiyanti bisa langsung menghubungi Suhaيمي Alias Jack jika mau pergi ke dukun tersebut;-----
- Bahwa saat itu Afila Hardiyanti juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,-, dan saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " tolong uang ini diberikan



kepada _____ dukun

";-----

- Bahwa dua hari kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Suhaيمي Alias Jack untuk diserahkan kepada dukun tersebut;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2009 Afila Hardiyanti dengan ditemani temannya yaitu Rini Hartati dan diantar oleh Suhaيمي Alias Jack yang memang ditugaskan oleh Terdakwa pergi kerumah Inaq Haeriyah di Mantang, namun saat itu Afila Hardiyanti tidak bertemu

L dengan.....

dengan Inaq Haeriyah dan hanya bertemu dengan menantunya yang bernama Jasmiati. Sehingga Afila Hardiyanti lalu memberikan Amplop berisi uang sejumlah Rp.500.000,- melalui Suhaيمي Alias Jack kepada menantu Inaq Haeriyah tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Inaq Haeriyah dan saat itu menantu Inaq Haeriyah menyuruh Afila Hardiyanti datang besok hari;-----

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekitar Jam 10.00 Wita Afila Hardiyanti bersama dengan Rini Hartati datang lagi ke rumah Inaq Haeriyah, dimana saat itu Afila Hardiyanti memang bertemu dengan Inaq Haeriyah;-----



- Bahwa sesampainya di rumah Inaq Haeriyah, Afila Hardiyanti lalu disuruh masuk kedalam kamar sedangkan Rini Hartati menunggu di teras rumah Inaq Haeriyah. Dan kepada Inaq Haeriyah Afila Hardiyanti mengatakan sudah 2 bulan ini belum juga mendapat menstruasi;-----
 - Bahwa sesampainya di dalam kamar, Inaq Haeriyah mengusap-usap perut Afila Hardiyanti dan Afila Hardiyanti juga disuruh meminum 1(satu) gelas jamu, sedangkan sisa jamu yang ditempatkan dalam botol Aqua di suruh dibawa pulang untuk diminum;-----
 - Bahwa Afila Hardiyanti berada di rumah Inaq Haeriyah sekitar \pm 1 Jam lalu Afila Hardiyanti langsung menuju kos-kosan di Batuson Praya;-----
 - Bahwa sekitar 4(empat) jam kemudian saat Afila Hardiyanti masih berada di kos, dari kemaluan Afila Hardiyanti ada keluar darah;-----
- L - Bahwa
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita Afila Hardiyanti dijemput oleh Rini Hartati lalu pergi kerumahnya Rini Hartati di Dusun Gilik, Desa Kawo untuk menginap;-----



- Bahwa sesampainya di rumahnya Rini Hartati, Afila Hardiyanti meminum lagi sisa jamu yang diberikan oleh Inaq Haeriyah tersebut, kemudian sekitar Jam 22.00 Wita perut Afila Hardiyanti terasa mulas dan tidak lama berselang bayi Afila Hardiyanti keluar dengan sendirinya dengan bentuk gumpalan darah sebesar ibu jari dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi ;-----
- Bahwa selanjutnya janin yang jatuh tersebut di bungkus dengan kain putih;-----
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 Wita atas ijin dari orang tua Rini Hartati, Afila Hardiyanti dan pacarnya yaitu Abdul Gafur lalu menguburkan janin tersebut dibelakang rumah Rini Hartati;-----

- Bahwa sekitar satu jam kemudian ada Polisi datang membawa Afila Hardiyanti dan Abdul Gafur ke Polsek Sengkol lalu dibawa ke Polres Lombok Tengah;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 wita Afila Hardiyanti menelepon Terdakwa mengatakan "bik saya ketahuan sama warga Kawo bahwa saya telah menggugurkan kandungan saya, ayo bik



kesini";-----

- Bahwa mendapat telpon tersebut, Terdakwa merasa takut datang ke Desa Kawo;-----
- Bahwa janin yang telah Afila Hardiyanti gugurkan tersebut diperkirakan berusia sekitar 2 ½ bulan, dan

L janin

janin tersebut saat ini sudah meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:445/319/RSUD-P/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.I Made W Mahayasa, SPOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa mencarikan dukun yang bisa menggugurkan kandungan dengan gugurnya kandungan Afila Hardiyanti tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. *Unsur Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;*-----

----- Menimbang, bahwa orang dinyatakan salah " membantu melakukan (medeplichtig) " jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan. Elemen " sengaja " harus ada dalam pengertian ini, sehingga orang yang secara kebetulan mengetahui telah



memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu bisa dihukum. " Niat " untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Dan bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiil, akan tetapi sifatnya harus hanya " membantu saja ", tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat anggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas ?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 sekitar jam 20.30 wita Afila Hardiyanti sempat datang kerumah Terdakwa di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " *bik, saya sekarang sedang hamil dan sekarang saksi mau minta tolong ke bibik untuk carikan orang yang bisa gugurin kandungan saya* ", kemudian Terdakwa mengatakan " *kenapa kamu mau menggugurkan kandungannya?* Sebaiknya kamu kawin saja dengan laki-laki yang menghamili kamu",



tapi saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " saksi tidak mau kawin bik, karena saksi masih mau sekolah ";-

- Bahwa selang 2 hari kemudian, Terdakwa lalu menelpon Suhaimi Alias Jack yang adalah tetangga dari Terdakwa, untuk minta bantuan dicarikan dukun yang dimaksud Afila Hardiyanti tersebut;-----
-
- Bahwa Terdakwa mau membantu Afila Hardiyanti karena Afila Hardiyanti sudah memohon kepada Terdakwa untuk membantunya, dimana saat ini Afila Hardiyanti masih sekolah sehingga Terdakwa merasa kasihan kepada Afila Hardiyanti;-----

- Bahwa 4(empat) hari kemudian Suhaimi Alias Jack menelepon Terdakwa mengatakan bahwa didaerah Mantang ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan, lalu

[Terdakwa

Terdakwa langsung menghubungi Afila Hardiyanti tentang keberadaan dukun tersebut;-----

- Bahwa setelah mendapat telpon dari Terdakwa, Afila Hardiyanti lalu datang kerumah Terdakwa untuk memastikan kapan bisa pergi ke tempat dukun tersebut,



sehingga Terdakwa lalu memberikan Nomor Hp Suhaimi Alias Jack kepada Afila Hardiyanti agar Afila Hardiyanti bisa langsung menghubungi Suhaimi Alias Jack jika mau pergi ke dukun tersebut;-----

- Bahwa saat itu Afila Hardiyanti juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,-, dan saat itu Afila Hardiyanti mengatakan " tolong uang ini diberikan kepada dukun ";-----
- Bahwa dua hari kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Suhaimi untuk diserahkan kepada dukun tersebut;-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 09.00 wita Afila Hardiyanti menelepon Terdakwa mengatakan "*bik saya ketahuan sama warga Kawo bahwa saya telah menggugurkan kandungan saya, ayo bik kesini*";-----

- Bahwa mendapat telpon tersebut, Terdakwa merasa takut datang ke Desa Kawo;-----
- Bahwa janin yang telah Afila Hardiyanti gugurkan tersebut diperkirakan berusia sekitar 2 ½ bulan, dan janin tersebut saat ini sudah meninggal sebagaimana diterangkan



dalam Visum Et Repertum Nomor:445/319/RSUD-
P/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang dibuat
dan ditandatangani oleh Dr.I Made W
Mahayasa,SPOG dokter pada Rumah Sakit Umum
Daerah Praya;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum
tersebut, terungkap bahwa sebelum Afila Hardiyanti
melakukan perbuatan menggugurkan kandungannya, Terdakwa
atas permintaan dari Afila Hardiyanti telah dengan sengaja
memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada
Afila Hardiyanti untuk melakukan kejahatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan
pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie
van Toelichting* (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai
berikut : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya
pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan
dikehendaki (willens) dan *diketahui(wetens)*". Dengan singkat
dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang
dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya
kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak
dan kesengajaan berupa pengetahuan(yang diketahui);-----

----- Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin
mengenai kesengajaan ini berasal. Ada 2 (dua) paham
kesengajaan yaitu :-----

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*);-----



----- Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak

L pidana

pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;-----

2. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);-----

----- Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;-----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;-----



----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa bayi yang sedang dikandung oleh Afila Hardiyanti dan pada akhirnya digugurkan tersebut adalah hasil hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri yang dilakukan oleh Afila Hardiyanti dengan pacarnya yaitu Abdul Gafur. Dipersidangan terungkap pula bahwa mengetahui dirinya hamil, Afila Hardiyanti lalu datang kerumah Terdakwa untuk minta tolong dicarikan orang yang bisa

/ menggugurkan

menggugurkan kandungannya. Sehingga Terdakwa lalu menelpon Suhaimi Alias Jack untuk minta bantuan dicarikan dukun yang dimaksud Afila Hardiyanti tersebut. Dan sekitar 4(empat) hari kemudian Suhaimi Alias Jack menelepon Terdakwa mengatakan bahwa didaerah Mantang ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan, lalu Terdakwa langsung menghubungi Afila Hardiyanti tentang keberadaan dukun tersebut. Sehingga Afila Hardiyanti lalu datang kerumah Terdakwa untuk memastikan kapan bisa pergi ke tempat dukun tersebut, sehingga Terdakwa lalu memberikan Nomor Hp Suhaimi Alias Jack kepada Afila Hardiyanti agar Afila Hardiyanti bisa langsung menghubungi Suhaimi Alias Jack jika mau pergi ke dukun tersebut. Afila Hardiyanti juga memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,-, untuk diberikan kepada dukun dan dua hari kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Suhaimi Alias Jack untuk diserahkan kepada dukun tersebut;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan kesadaran penuh mengerti tentang perbuatan yang dilakukan dan mengerti pula akan akibat yang ditimbul dari perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jika dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi Teori Kehendak (Wilstheorie). Atau dengan kata lain Terdakwa telah dengan sengaja membantu mencarikan dukun sehingga menyebabkan gugurnya kandungan Afila Hardiyanti tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi ;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,

yaitu melanggar pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa,
oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----
----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa "Dalam
mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari
Terdakwa", untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap
diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak yang tidak berdosa;-----

L - Perbuatan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri
Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa
tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan
penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang



cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan

L dibawah

dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **NIZAR RUBAIYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa **NIZAR RUBAIYAH** dari dakwaan Alternatif Pertama tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **NIZAR RUBAIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **MEMBANTU MELAKUKAN PENGUGURAN KANDUNGAN** ";---
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
-
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
-

L ----- Demikianlah

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 oleh **SUHARTOYO, SH, MH.** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** dan **DEWI SANTINI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 107/ Pen.Pid/2010/PN.PRA tanggal 21 Mei 2010 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **JASMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **APRIYANTO KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.

SUHARTOYO, SH, MH.

1 **DEWI SANTINI, SH.**

Panitera Pengganti,

1 **J A S M A N, SH. _**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)